



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, perlu mengatur kode etik Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
7. Kode Etik Pokja pada UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan Pokja dalam melaksanakan proses pengadaan serta pergaulan sehari-hari.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai makna bahwa pengadaan barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- (2) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (4) Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (5) Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (6) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokja berkewajiban :
 - a. cermat, tertib dan tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri;
 - c. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan daerah dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. patuh kepada perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tanggap/responsif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokja dilarang :
 - a. mempengaruhi atau saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

- b. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- c. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- e. menyalahgunakan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan daerah;
- f. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- g. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- h. diskriminatif;
- i. melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses tender, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- j. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah ataupun dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- k. berbuat yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada peserta tender.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 5

Majelis pertimbangan kode etik bersifat *ad hoc* berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Majelis pertimbangan kode etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Inspektur Kabupaten Rembang;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas :
 - 1) Kepala UKPBJ;
 - 2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang; dan
 - 3) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) Pengangkatan majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pokja berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 majelis pertimbangan kode etik berwenang untuk :
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku sikap, tingkah laku dan perbuatan pokja;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan jajarannya, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh personil pokja untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi personil pokja; dan
 - d. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b majelis pertimbangan kode etik dapat :
 - a. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - b. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - c. melaksanakan pemanggilan terhadap pokja barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - d. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh personil pokja pengadaan barang/jasa, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa daerah.
- (3) Laporan majelis pertimbangan kode etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap pokja bersifat rahasia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, majelis pertimbangan kode etik bertanggungjawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pokja berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pokja; dan
- c. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pokja.

BAB V

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas majelis pertimbangan kode etik dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat majelis pertimbangan kode etik terdiri 1(satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Sekretariat majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran majelis pertimbangan kode etik;
- b. melaksanakan surat menyurat majelis pertimbangan kode etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat majelis pertimbangan kode etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan majelis pertimbangan kode etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang majelis pertimbangan kode etik;
- f. mempersiapkan putusan majelis pertimbangan kode etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang majelis pertimbangan kode etik;
- h. menyusun laporan majelis pertimbangan kode etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan majelis pertimbangan kode etik.

Pasal 12

Sekretariat majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan atas Dasar Laporan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dasar laporan dari bagian layanan pengadaan dan dari luar bagian layanan pengadaan.
- (2) Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum masa penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. identitas pelapor (fotocopi KTP);
 - b. uraian dan rincian masalah yang menjadi dasar laporan yang ditandatangani pelapor; dan
 - c. bukti dan/atau daftar saksi.
- (4) Majelis pertimbangan kode etik dapat memanggil pelapor dan/atau saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

- (5) Keterangan pelapor dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua majelis pertimbangan kode etik.
- (7) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (8) Apabila dengan surat panggilan yang pertama terlapor/pelapor/saksi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (9) Setiap penyampaian surat panggilan kepada terlapor dan saksi untuk dimintai keterangan dibuatkan tanda terima.
- (10) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, saksi tidak hadir, maka majelis pertimbangan kode etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (11) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, terlapor tidak hadir, maka majelis pertimbangan kode etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terlapor dan/atau saksi dan majelis pertimbangan kode etik.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik yang memeriksa dan yang diperiksa.
- (3) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

Bagian Kedua Pemeriksaan atas Dasar Temuan

Pasal 15

- (1) Majelis pertimbangan kode etik dapat menindaklanjuti temuan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang yang berindikasi pelanggaran larangan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Majelis pertimbangan kode etik mengadakan rapat membahas hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) layak maka ditetapkan terduga pelanggar kode etik.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terduga pelanggar kode etik dan/atau saksi dan majelis pertimbangan kode etik.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik yang memeriksa dan yang diperiksa.
- (3) Dalam hal terduga pelanggar kode etik tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa yang terduga pelanggar kode etik tidak bersedia menandatangani.

Bagian Ketiga Keputusan

Pasal 17

- (1) Majelis pertimbangan kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada terlapor/terduga pelanggar kode etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh majelis pertimbangan kode etik.
- (3) Keputusan majelis pertimbangan kode etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang tanpa dihadiri oleh terlapor/terduga pelanggar kode etik.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua majelis pertimbangan kode etik wajib mengambil keputusan.
- (6) Sidang majelis pertimbangan kode etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, wakil ketua, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (7) Majelis pertimbangan kode etik harus membuat keputusan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemeriksaan pertama.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Keputusan majelis pertimbangan kode etik dan berita acara hasil pemeriksaan serta ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik dan bersifat final.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pokja, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memberikan sanksi.

- (3) Dalam hal keputusan menunjukkan tidak terjadi pelanggaran kode etik, majelis pertimbangan kode etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Majelis pertimbangan kode etik menyampaikan resume keputusan kepada pelapor.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sebagai pokja paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19631117 199003 1 004